



## Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Menangani Perkara Kartel Dikaitkan Dengan Legalitas Bukti Tidak Langsung

Muhammad Rian Abi Darda<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Meriza Elpha Darnia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Riau

### Abstract

Received: 27 Oktober 2023  
Revised: 03 November 2023  
Accepted: 10 November 2023

*This type of research can be classified into normative research which examines the legal synchronization of the existence of KPPU Regulations before Law Number 5 of 1999 and Law Number 9 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code in the system of proof of business competition procedural law, especially the handling of cartel cases. This study uses secondary data which is divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the first is the use of circumstantial evidence by the KPPU in dealing with cartel cases which have been rejected by many, such as the cases of the Cooking Oil Cartel, Amplodiphine Besytale Drug, and the Fuel Surcharge Cartel on the grounds that circumstantial evidence is not evidence contained in Article 42 and different from the guiding evidence contained in article 188 (2) of the Criminal Procedure Code which means the Assembly disregards the position of the KPPU, on the other hand there are also cartel cases that use circumstantial evidence such as the Cartel for Four-wheeled Vehicles, Cartel Motor Matic and most recently the Cartel case Airline Tickets therefore circumstantial evidence has legal uncertainties in its application and there is a glimmer of hope that indirect evidence can be accepted as valid and independent evidence. Second, indirect evidence also has an effect on preventive action and therefore circumstantial evidence must be able to strengthen its position as independent evidence considering that in the current regulations there are many deficiencies such as the KPPU's limited authority, limited evidence, and not yet adhering to leniency system as a form of best practice in handling cartel cases. The author's suggestion is that the first is that KPPU Regulations must be used as material for the panel's consideration in deciding business competition cases. The two business competition procedural laws must be updated which strengthen the position of circumstantial evidence as valid and independent evidence.*

**Keywords:** *circumstantial evidence, cartel, evidence*

(\*) Corresponding Author: [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Darda, M. R. A., Firdaus, F., & Darnia, M. E. (2023). Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Menangani Perkara Kartel Dikaitkan Dengan Legalitas Bukti Tidak Langsung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10132547>.

### PENDAHULUAN

Kehidupan perekonomian yang dicita-citakan bangsa Indonesia tidak lepas dari isi Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Makna dalam pasal ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan oleh karena itu perekonomian diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama sehingga membentuk kesejahteraan sosial yakni kemakmuran bersama.

Negara memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi terutama cabang-cabang penting yang menguasai hajat hidup banyak orang, seperti halnya air, bumi, serta segala yang terkandung di dalamnya.

Peranan negara dalam memajukan ekonomi dapat kita lihat dalam produk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disebut Undang-Undang *a quo*. Undang-Undang ini mengedepankan bahwa terwujudnya suatu pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi mewujudkan perekonomian yang sehat dalam bidang barang maupun jasa yang berefisien serta efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang dicita-citakan.

Pada hakikatnya, hukum persaingan usaha ditujukan sebagai sarana untuk mengatur mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha dengan cara dua hal, yaitu penegakan hukum persaingan dan adanya kebijakan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang *a quo* adalah Kartel. Kartel merupakan suatu bentuk praktik permonopolian yang para pelakunya membuat perjanjian dengan mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran sehingga tidak ada lagi persaingan yang sengit di antara mereka. Secara esensi, kartel dapat diartikan persetujuan kelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu untuk memperoleh keuangan yang bersifat monopolistik.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang *a quo* Kartel dilarang, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha lainnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan suatu pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkannya terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Kartel bersifat monopolistik yang seharusnya pelaku usaha bersaing dalam menjalankan usahanya dalam hal ini justru bekerja sama demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terjadinya praktik Kartel didorong karena adanya persaingan yang sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan yang sengit ini, gabungan pelaku usaha dalam Kartel sepakat menentukan harga bersama, mengatur produksi serta pembagian wilayah pasar.<sup>3</sup> Kartel dapat diindikasikan dari Pasal 5 sampai 8 mengenai pengaturan harga, Pasal 9 mengenai pembagian wilayah, Pasal 10 mengenai pemboikotan serta Pasal 11 yang mengatur mengenai Kartel itu sendiri.

Kartel menggunakan beberapa cara untuk mengoordinasikan kegiatan mereka, seperti melakukan pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, pembagian wilayah, pembagian konsumen secara non-teritorial, dan pembagian pangsa pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 17-18

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung, 1999, hlm. 63-64

<sup>3</sup> Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 57.

keadaan *cut throath competition* seperti itu maka pada akhirnya perusahaan akan merugi dan menjurus kepada kebangkrutan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang dalam menghadapi perkara Kartel tersebut, dan di sini lah peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai pengawas dari pada Undang-Undang *a quo* dalam pencegahan preventif dan represif dalam menindak pelanggaran usaha tidak sehat, kebijakan KPPU tersebut bertujuan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat seperti halnya memastikan harga terhadap konsumen, memberikan peluang yang sama terhadap pelaku usaha dan meningkatkan prekonomian negara.

KPPU merupakan lembaga yang independen tanpa adanya pengaruh pemerintah serta pihak manapun, KPPU berwenang dalam menerima laporan masyarakat serta pelaku usaha mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian, penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil saksi, serta dapat memberi hukuman secara administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, tetapi pada kenyataannya, KPPU bukanlah merupakan lembaga yang *super power* karena KPPU tidak bisa melakukan penggeledahan secara langsung kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan kecurangan serta tidak dapat memaksa kepada pelaku usaha untuk memenuhi panggilan.<sup>5</sup>

Mengenai pembuktian, KPPU sebagai lembaga yang *independent* dapat memiliki bukti, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen petunjuk, serta keterangan pelaku usaha.<sup>6</sup> Bukti langsung dapat berupa dokumen perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan. Sementara bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dapat berupa bukti komunikasi yang tidak menggambarkan secara substansial seperti pertemuan para pelaku usaha, tempat dimana pelaku usaha bertemu, perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, serta bukti ekonomi dalam perilaku dan struktural.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan pembuktian, pendekatan dalam Kartel dapat dilakukan dalam dua metode yaitu melalui pendekatan *rule of reason* dan pendekatan *per se illegal*. *Rule of reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang oleh KPPU untuk melakukan investigasi suatu tindakan dalam bisnis dan menilai apakah sehat atau tidaknya tindakan tersebut. Pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga” kata-kata tersebut tersirat akan harus adanya penelitian lebih dalam terkait apa yang diduga. Tentunya dalam pendekatan ini KPPU harus mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut menyalahi perekonomian umum atau menghambat persaingan usaha.<sup>8</sup>

Adapun mengenai pendekatan *per se illegal* dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan yang menjurus kepada Undang-Undang itu sendiri, suatu tindakan yang mana tidak memedulikan walaupun mempunyai dampak positif bagi konsumen, negara atau pelaku usaha lainnya. Pendekatan *per se illegal* justru memudahkan

---

<sup>4</sup> Anna Maria, Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 546-547

<sup>6</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 UULPM

<sup>7</sup> <https://youtu.be/-25IFxwf-U> diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 19.43 WIB

<sup>8</sup> Widya Yuridika, Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Dalam Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 378-379.

dalam penyelidikan karena dinilai berdasarkan Undang-Undang dan tidak harus dibuktikan mengenai dampaknya lebih lanjut di pasar usaha.<sup>9</sup> *Per se illegal* lebih mendekati kepada pelaku usaha dan bukan kepada situasi pasarnya, menjurus kepada sengaja atau tidaknya pelaku usaha, dan adanya indikasi yang tepat terhadap praktik terlarang yang dilakukan pelaku usaha, penilaian terhadap pelaku usaha di pasar harus dapat ditentukan dengan mudah.<sup>10</sup>

Kebanyakan negara-negara barat seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, serta Australia, tidak banyak memengaruhi ketentuan *rule of reason*, Kartel dianggap sebagai *per se illegal* karena tanpa melihat kekuatan pasar, tanpa melihat kewajaran tingkatan harga yang disepakati, bahkan tanpa melihat bahwa perjanjian tersebut sudah dilakukan atau belum. Kartel dianggap sebagai *per se illegal* di negara-negara barat karena penetapan harga (*fixing price*), pembagian wilayah pasar (*market shared*), dan kegiatan yang lainnya benar-benar memiliki dampak yang buruk bagi keseimbangan perekonomian dibandingkan dengan keuntungannya.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, pembuktian perkara Kartel melalui pendekatan *rule of reason* dapat menggunakan bukti tidak langsung berupa analisis ekonomi sebagai indikasi awal terjadinya praktik yang dinilai akan mengakibatkan pemonopolian dan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat dampak Kartel yang begitu buruk daripada persaingan yang kompetitif, untuk *output*-nya masyarakat atau konsumen harus membeli barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan harga dalam Kartel terjadinya penempatan sumber yang salah karena pengurangan *output* karena seharusnya konsumen memberi barang dan/atau jasa yang kompetitif yang memberikan banyak pilihan mengenai harga serta kualitasnya.<sup>12</sup>

Menurut Kondrat Wibowo, selaku anggota KPPU, penanganan bukti tidak langsung yang berupa bukti ekonomi bukanlah perkara yang main-main dan cukup berat mengingat KPPU tidak mempunyai kewenangan menyita, menggeledah, dan menyadap.<sup>13</sup> Bukti ekonomi harus dievaluasi dengan cermat. Bukti harus menunjukkan hipotesis bahwa pelaku pasar bertindak sendiri/independen demi kepentingannya sendiri. Metode *game theory* bisanya digunakan sebagai indikasi awal investigasi Kartel, analisis ekonomi yang tepat dapat memberikan dasar yang kuat bahwa suatu Kartel dapat diperkarakan.<sup>14</sup>

Suatu bukti yang menunjukkan indikasi Kartel haruslah minimal 2 (dua) alat bukti baik dalam bukti langsung maupun bukti tidak langsung, dalam bukti ekonomi suatu perkara yang sudah terindikasi dalam bukti perilaku “komunikasi semu” (pola kenaikan harga yang identik, pola strategi penawaran yang berbarengan, serta praktik fasilitasi) dan dalam bukti struktural (tingkat konsentrasi, tingkat ukuran pasar homogenitas produk, kontak multi pasar, kapasitas produksi, dan lainnya) sudah cukup untuk diperkarakan mengingat bukti-bukti secara

---

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis et, al, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta, KPPU, 2009, hlm. 60.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 61

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 286

<sup>12</sup> Ayudha Prayoga Et., Al., *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta, Proyek Elips, 2000, hlm. 82-83

<sup>13</sup> [https://youtu.be/\\_25IFxwf-U](https://youtu.be/_25IFxwf-U), *Op Cit*, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 19.43 WIB

<sup>14</sup> *Ibid*

langsung sangat sulit didapatkan karena perjanjian Kartel dilakukan secara diam-diam.<sup>15</sup>

Polemik yang terjadi bagi KPPU dalam menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) adalah bukti tidak langsung itu tidak dikenal dalam pembuktian persaingan usaha di Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang *a quo*.<sup>16</sup> Menurut Hikmahanto Juwana alat bukti petunjuk tidak sama dengan bukti tidak langsung dan jika dipaksakan tidak akan sesuai dengan *due process of law*. Bukti tidak langsung didapatkan dari hasil analisis ekonomi yang diakui dan bisa menunjukkan kolerasi antara fakta satu dengan lainnya.<sup>17</sup>

Walaupun telah ada perubahan atas peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Cara Penanganan Perkara menjadi peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam pasal 57 telah memberikan penjelasan terhadap bukti petunjuk sebagaimana dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, dalam anotasi pasal tersebut beserta relasi dalam kasus yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pengaturan yang lebih kuat yang berada pada tataran undang-undang, tidak selevel dengan Peraturan KPPU.<sup>18</sup>

Menurut Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), yakni Asep Ridwan, menyatakan bahwa bukti petunjuk yang mengarah kepada bukti *circumstantial/indirect evidence* itu sampai saat ini belum jelas mengenai rujukan hukumnya sebagaimana seharusnya dalam bukti petunjuk.<sup>19</sup> Dengan keadaannya seperti itu terdapat berbagai pandangan Majelis Hakim terkait putusan perkara kartel, oleh karenanya di dalam persidangan bukti tidak langsung, seperti bukti ekonomi kerap menjadi ambigu karena tidak memiliki kepastian hukum dalam rujukannya dan dalam putusan KPPU mengenai perkara Kartel yang menggunakan bukti tidak langsung, seperti bukti ekonomi tidak selalu jelas seperti halnya putusan nomor 24/KPPU-I/2009 mengenai Kartel Minyak Goreng yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung karena dianggap pembuktian secara tidak langsung tidak diatur dalam undang-undang dan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk dengan alasan bukti ekonomi didapat dari penafsiran, interpretasi, logika serta asumsi dan dugaan.<sup>20</sup>

Sementara putusan nomor 16/KPPU-I/2016 mengenai kartel sepeda motor *matic* 110-125 cc yang dapat diterima dan diberi kekuatan hukum tetap dengan alasan bahwa perkara kartel sering dilakukan secara tertutup maka penggunaan bukti tidak langsung diterima secara sah sepanjang bukti tidak langsung itu cukup logis dan tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkannya.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Kurniawan, Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Sengketa Kartel, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 34, No. 3, 2019, hlm. 221

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hlm. 608

<sup>18</sup> Miftahul Huda, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung, *Jurnal Ham Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 258

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-aturan-baru-tata-cara-persidangan-kppu-lt5cc183231f5af>, diakses pada 25 Agustus 2022, Pukul 14.07

<sup>20</sup> Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011, hlm. 1110

<sup>21</sup> Putusan Nomor 221 k/Pdt.Sus-KPPU/2016 hlm. 602

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin mengangkat dan menggagas judul “Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) dalam Menangani Perkara Kartel Dikaitkan dengan Legalitas Bukti Tidak Langsung”. Tujuan dari penelitian adalah : (1) untuk mengetahui legalitas hukum bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) pada perbuatan Kartel dalam pemeriksaan KPPU dan peradilan, (2) untuk mengetahui urgensi pembaruan hukum acara persaingan usaha untuk menerima bukti tidak langsung.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau jenis penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut J Gijssels dan Mark Van Hoecke menyatakan bahwa teori hukum normatif adalah teori hukum perspektif atau hukum kritikal sebagai lawan dari teori Emperikal.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, jenis hukum normatif yang digunakan adalah sinkronisasi hukum yang akan meneliti keserasian hukum positif agar tak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa eksistensi peraturan KPPU terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Fokus yang akan diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif itu serasi satu sama lain. Teori yang digunakan dalam pengkajian hukum dalam menguji sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah *stufenbau theory* Hans Kelsen.<sup>23</sup> Dengan demikian, teori hukum normatif adalah teori hukum yang memberikan pemahaman masalah-masalah norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatan mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakan norma hukum (praktek judicial). Untuk merumuskan, menyusun dan memenegakan norma merupakan suatu kegiatan yang preskriptif dan terdiri dari dua kegiatan, pertama adalah kegiatan menganalisis, mempertimbangkan norma mana yang pantas dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif. Kedua menerapkan kepada suatu hukum yang konkret yang telah dibuat oleh badan legislatif dan bila perlu menafsirkan norma yang tidak jelas atau kurang lengkap.<sup>24</sup>

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian antara lain:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan segala dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.

---

<sup>22</sup>I Made Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Press, Denpasar, 2015, hlm. 101

<sup>23</sup> <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada 23 Februari 2023, Pukul 08.25 WIB

<sup>24</sup>I Made Pasek Diantha, *Op Cit*, hlm. 103-104

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus hukum dan *website* resmi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan yang ada serta mengakses internet dalam menemukan bahan-bahan, seperti buku, artikel, jurnal, seminar youtube, *website* resmi, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menguraikan sumber-sumber yang telah didapat dan merangkainya sebagai satu kesatuan kalimat dan paragraf yang padu, terperinci, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data oleh karena menggunakan metode normatif analisis kualitatif. Penelitian ini menjabarkan kesimpulan dengan menarik data dari hal-hal yang bersifat umum ke yang hal-hal bersifat khusus. Dalam mendapatkan kesimpulan pastinya diawali dengan faktor-faktor yang bersifat nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat nyata kemudian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan teori yang ada.

## PEMBAHASAN

### Legalitas Hukum Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Pemeriksaan KPPU Dan Peradilan

#### Gambaran Umum Pembuktian Tidak Langsung

- a. Pembuktian tidak langsung menurut KUHP Perdata

Hukum perdata dalam pengimplementasiannya memiliki tujuh alat bukti yang diatur dalam buku ke-IV BW, HIR dan Rbg, yaitu bukti tertulis/surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, dan pemeriksaan setempat. Sementara, dalam hukum perdata modern terdapat perkembangan alat bukti selain dari alat bukti yang diatur dalam BW, HIR dan Rbg, seperti halnya fotokopi, kaset, *gramophone*, potret, film, radar, komputer, televisi, tes darah, dan sebagainya yang dimana kekuatan alat bukti tersebut bersifat bebas yang artinya diserahkan penuh kepada pertimbangan hakim.<sup>25</sup> Klasifikasi alat bukti dalam hukum perdata dibagi menjadi dua bagian, yaitu bukti langsung yang berupa bukti tertulis, kesaksian, sumpah, dan pengakuan. Sementara, bukti tidak langsung dalam hukum perdata dikenal dengan persangkaan-persangkaan (*persumption*).<sup>26</sup>

Persangkaan-persangkaan apabila dikaitkan dengan bukti tidak langsung dalam menangani perkara Kartel (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) juga merupakan hal yang sangat berbeda karena biar bagaimanapun, bukti tidak langsung dalam kartel bukan merupakan dari alat bukti yang diakui dalam undang-undang melainkan dari hasil analisis pasar, dugaan serta penafsiran yang dilakukan KPPU sehingga dianggap sebagai bukti yang tidak sah. Adapun persangkaan-persangkaan lepas yang disebut persangkaan oleh hakim dalam pasal 173 HIR juga

---

<sup>25</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 75

merupakan hal yang tidak bersifat memaksa dan juga harus berdasarkan persangkaan-persangkaan lainnya yang berhubungan.<sup>27</sup>

b. Pembuktian tidak langsung dalam pemeriksaan KPPU

Sebetulnya jika ditarik kesimpulan dari peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 mengenai penjelasan alat bukti petunjuk dalam pasal 42 undang-undang *a quo* itu adalah suatu pengetahuan komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya.<sup>28</sup> Hal itu sudah mencakup pengertian bukti tidak langsung karena bukti tidak langsung didapatkan dari dugaan, penafsiran serta pengetahuan KPPU dari hasil analisis ekonomi yang dilakukan KPPU dan secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan kolerasi antara fakta satu dengan fakta yang lainnya bahwa telah terjadi kolusi didalamnya.

Berkaitan dengan hal di atas, mengenai keabsahan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU, sebetulnya memang sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang mengikat. Walaupun, Perkom ini sempat diuji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan karena KPPU membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan induknya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) dan dinilai bahwa KPPU hanya memiliki kewenangan yang terbatas, tetapi permohonan uji materil tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan konsiderannya menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk membuat peraturan untuk dirinya sendiri berdasarkan Pasal 35 Huruf F Undang-Undang *a quo*.<sup>29</sup> Oleh karena itu, mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPPU sudah memiliki keabsahan berdasarkan undang-undang.

Sementara di dalam pembaruannya peraturan KPPU nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan perkara, kedudukan bukti tidak langsung semakin diperkuat, tetapi dikategorikan sebagai bukti petunjuk.

Mengingat pembuktian perkara kartel merupakan konsep *rule of reason*, maka KPPU harus bisa membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang mengarah kepada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan memiliki dampak buruk yang lebih besar ketimbang dampak baiknya. Pembuktian seharusnya menggunakan bukti secara langsung dan tidak langsung, akan tetapi bukti langsung sulit diperoleh, maka penggunaan bukti tidak langsung harus digunakan secara hati-hati dan penggunaan bukti tidak langsung yang baik adalah dengan menggunakan bukti komunikasi dan bukti ekonomi dengan begitu maka bukti-bukti tidak langsung dapat dikategorikan sebagai *plus factors* dan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

c. Pembuktian Tidak Langsung Menurut Peradilan Umum

Putusan KPPU ketika diajukan keberatan/banding maka pemeriksaannya dilakukan pada pengadilan negeri dan dalam ruang lingkup pengadilan negeri hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan hukum acara perdata. Hukum acara perdata tidak mengenal adanya bukti tidak langsung atau alat bukti petunjuk yang digunakan KPPU sebagai bukti tidak langsung. Terlebih pendekatan dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>28</sup> Pasal 72 ayat 3 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

<sup>29</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2020, hlm. 32-33

perkara Kartel menggunakan konsep *rule of reason* yang mana mendorong hakim untuk dapat memiliki pengetahuan mengenai teori-teori ekonomi yang kompleks guna mengetahui efisiensi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dan oleh karena itu pembuktiannya cenderung lebih banyak menggunakan bukti tidak langsung seperti bukti ekonomi.

Walaupun bukti tidak langsung seperti bukti ekonomi telah dijelaskan dalam peraturan KPPU dan digunakan oleh KPPU dalam menangani perkara kartel, tetapi mejelis Hakim memiliki perbedaan pendapat ketika sudah masuk pengadilan negeri. Mekanisme pembuktian tidak langsung dalam Kartel tidak dikenal dalam dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pencarian barang bukti, KPPU cenderung menggunakan konsep hukum acara pidana, tetapi dalam pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, hakim cenderung menggunakan konsep hukum acara perdata dalam HIR/RBg karena pengaturan mengenai hukum acara persaingan usaha dalam Undang-Undang *a quo* tidak diatur dengan jelas dan oleh kerena itu menimbulkan tabrakan hukum dalam pengimplementasiannya.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat kasus-kasus Kartel yang menggunakan bukti tidak langsung tidak diterima dalam Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan alasan peraturan perundang-undangan tidak mengenal sistem pembuktian tidak langsung. Mengenai bukti petunjuk dalam penanganan perkara persaingan usaha walaupun mirip dengan KUHAP, tetapi juga tidak ada ketentuan mengikuti KUHAP dan juga tidak dapat dikatakan sama dengan KUHAP.<sup>31</sup> Oleh karena itu jika terdapat perbedaan hukum antara penggunaan hukum acara antara KPPU dan Peradilan Umum, maka tidaklah akan tercipta *due process of law* karena biar bagaimana pun alat bukti petunjuk tidak dapat diterima di dalam penanganan kasus yang menggunakan hukum acara perdata dan majelis hakim tidak boleh menggunakan alat bukti lain diluar undang-undang.

### **Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan KPPU di Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung**

#### **a. Kasus dengan Bukti Tidak Langsung Yang Ditolak**

Kasus Kartel minyak goreng dalam putusan nomor 24/KPPU-I/2009 merupakan kasus kartel pertama di Indonesia yang dalam pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung. Dalam kasus ini terdapat 21 perusahaan di bidang minyak goreng yang terindikasi melakukan pasar oligopoli yang harus dilawan KPPU. Pasar oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Faktor yang memengaruhi diduga telah terjadi kartel antara lain, dalam faktor struktural, seperti indikator identifikasi Kartel, ukuran perusahaan, homogenitas produk, persediaan dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, karakter permintaan, keteraturan, elastisitas,

---

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2001, hlm. 9

<sup>31</sup> Binoto Nadapdap, *Op Cit*, hlm. 120

dan perubahan serta dalam faktor perilaku, antara lain transparansi dan pertukaran informasi dan peraturan harga dan kontrak.<sup>32</sup> Terdapat tingkat konsentrasi pasar antara minyak curah dengan minyak kemasan. Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan memiliki perbedaan dari segi pangsa karena pada dasarnya minyak goreng kemasan diproduksi melalui proses penyaringan yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan minyak yang lebih bersih dan sehat ketimbang minyak goreng curah. Penggunaan merek dalam kemasan minyak goreng merupakan langkah untuk menjaga citra produk (*brand image*) sehingga menjadikan minyak goreng kemasan menjadi lebih mahal ketimbang minyak curah.

Penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus Kartel ini dapat diklasifikasikan ke dalam bukti komunikasi yang berupa fakta adanya pertemuan antarpesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan tersebut. Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi, serta bukti ekonomi yang terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*.<sup>33</sup>

KPPU mendasari penggunaan bukti tidak langsung dari kasus *steel cartel* yang ditangani oleh Brazil's Council for Economic Defence (CADE) yang di dalam kasusnya tanpa menggunakan bukti langsung yang hanya berdasarkan bukti ekonomi. CADE memutuskan para pihak dinyatakan bersalah berdasarkan *price parallelism* dan faktor-faktor lainnya, seperti penggunaan bukti pertemuan diantara perusahaan tersebut untuk membicarakan permasalahan di antara mereka sebelum permasalahan tersebut disampaikan kepada pemerintah. Kasus lain yang mendasari KPPU dalam menggunakan bukti tidak langsung adalah *Sao Paulo Airlines* juga ditangani oleh CADE yang terdapat adanya *price parallelism* dan pertukaran informasi di antara perusahaan pesaing melalui sistem komputerisasi pencatatan harga yang dilakukan oleh perusahaan yang mempublikasikan tarif pesawat. Yang kemudian disimpulkan oleh CADE terdapat 3 (tiga) faktor yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penetapan harga, yaitu *price parallelism*, pertemuan para pemimpin perusahaan, dan adanya media untuk melakukan koordinasi harga.<sup>34</sup>

Penggunaan bukti tidak langsung yang dilakukan KPPU dinilai tidak tepat, karena Indonesia bukan merupakan anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), seperti Brazil yang sudah mengakui dan menggunakan bukti tidak langsung berdasarkan OECD Policy Roundtables Prosecuting Cartels Without Direct Evidence. Di dalam putusan kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU-I/2010/PN.JKT.PST menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

---

<sup>32</sup> Putusan nomor 24/KPPU/2009, hlm. 30-33

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 57-58

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 58-59

tidak mengenal pembuktian secara tidak langsung dalam pasal 42 dan bahwa penggunaan bukti tidak langsung yang dikategorikan sebagai bukti petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan pelaku usaha/terlapor, sedangkan *circumstantial evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi, logika dan asumsi. Terkait penggunaan referensi dari kasus yang ditangani otoritas persaingan usaha negara lain sebagai langkah progresif yang dilakukan KPPU juga tidak dibenarkan dan juga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara.<sup>35</sup>

Menurut pernyataan Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi yang menangani perkara ini adalah,<sup>36</sup> “Penggunaan alat tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam menangani perkara kartel tidak tepat karena pengaturan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan tidak sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli. Apabila ada perkara kartel masuk ke Mahkamah Agung maka ada kemandirian dari Hakim Agung dalam menindaklanjuti perkara Kartel yang menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) oleh KPPU. Berkaitan tentang kemandirian Hakim, masing-masing Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menilai alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*)”.

Putusan Nomor 17/KPPU-I/2010 mengenai perkara Kartel farmasi obat *amlodipine* juga menggunakan bukti tidak langsung dalam dalam menanganinya. Selaku terlapor yaitu PT. Pfizer Indonesia, PT. Dixa Medica, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc), Pfizer Global Trading (co Pfizer ) dan Pfizer Corporation Panama, diduga telah melakukan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli, yaitu menetapkan harga obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif *Amlodipine Besylate*, pelanggaran Pasal 11 Undang-undang *a quo* yaitu secara bersama melakukan pengaturan produksi dan/atau pengaturan pemasaran obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif *Amlodipine Besylate* dan diduga melakukan pelanggaran Pasal 16 yaitu melakukan perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT. Pfizer Indonesia telah melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam *supply agreement* mengenai jual-beli bahan baku *Amlodipine Besylate* dengan PT. Dixa Medica yang mewajibkan terlapor II atau PT Dixa Medica untuk menembuskan dan atau memberi salinan semua bentuk pelaksanaan *supply agreement* antara terlapor II atau PT Dixa Medica dan Terlapor IV atau Pfizer Overseas LLC kepada Presiden Direktur Terlapor I atau PT Pfizer Indonesia dan Majelis Komisi menilai fakta dalam laporan hasil penelitian lapangan tersebut telah menunjukkan bukti adanya ketentuan dalam *supply agreement* yang mengatur komunikasi di antara pesaing yaitu terlapor II atau PT Dixa Medica dan terlapor I atau PT Pfizer Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam *supply agreement* yang diduga mengarah kepada bentuk pengaturan produksi

---

<sup>35</sup> Putusan nomor 582 K/Pdt.Sus/2011, hlm 1109

<sup>36</sup> Dikutip dari Fransiska Lestari Simanjuntak et, al, Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan KPPU Yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence), *Jurnal Madani Legal Review*, Vol . 2, No . 1, Juni 2018, Hlm. 81

berupa penyampaian rencana (*forecast*) pembelian bahan baku serta prosedur pemesanan bahan baku oleh Terlapor II atau PT. Dexa Medica.<sup>37</sup>

Terdapat fakta komunikasi antarpesaing dalam komunikasi tentang informasi pemesanan bahan baku yang selalu disampaikan oleh terlapor II atau PT Dexa Medica ke terlapor I atau PT. Pfizer Indonesia melalui *e-mail*, dan adanya kewajiban menyampaikan *forecast* kebutuhan bahan baku yang dikomunikasikan oleh terlapor II atau PT Dexa Medica ke terlapor I atau PT. Pfizer Indonesia sebagai kewajiban pelaksanaan *supply agreement*, hal itu merupakan informasi yang seharusnya dirahasiakan dari pesaing sehingga keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan mudah terjadinya koordinasi di antara pesaing. Selain itu, juga terdapat fakta tren kenaikan harga yang sama antara Norvask yang diproduksi oleh terlapor I atau PT Pfizer Indonesia dan Tensivask yang diproduksi oleh terlapor II atau PT Dexa Medica.<sup>38</sup> Laporan hasil penelitian lapangan juga menyatakan terdapat *excessive price* dan profit yang mengarah kepada kerugian konsumen yang diperoleh oleh terlapor I atau PT Pfizer Indonesia untuk produk Norvask dan terlapor II atau PT Dexa Medica untuk produk Tensivask yang diperoleh dengan menggunakan metode analisa *yardstick* yang membandingkan harga produk dengan harga acuan internasional.

Mengenai analisis yang membuktikan secara tidak langsung adanya pelanggaran Pasal 5 dan 11 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 di atas ketika diajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti-bukti tidak langsung tersebut juga mengalami penolakan dengan alasan yang tidak jauh berbeda dari kasus Kartel minyak goreng yaitu bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum pembuktian persaingan usaha Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dikenal sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kesimpulannya adalah, bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia. Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor, sedangkan bukti tidak langsung bisa berdasarkan dugaan, penafsiran atau interpretasi dalam logika. Ketiganya itu dilarang dalam perkara persaingan usaha yang menganut prinsip dalam hukum pidana.<sup>39</sup>

Padahal, pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena tidak ada ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa sistem beracara di KPPU adalah berdasarkan hukum acara pidana, mengingat peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 sudah mendapatkan legalitas dan dapat mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar menjadi dasar dalam memutus perkara. Perkara yang ditolak ini juga diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh KPPU, tetapi amar putusan kasasi juga menolak adanya pembuktian secara tidak langsung yang dilakukan oleh KPPU dengan alasan bahwa pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli terkait

---

<sup>37</sup> Putusan nomor 17/KPPU-I/2010, hlm. 231-232

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 240

<sup>39</sup> Putusan nomor 05/KPPU2010/PN/Jkt.Pst

dengan telah terjadi praktik Kartel oleh para pelaku usaha. Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan tidak dikenal dalam Undang-Undang Indonesia.<sup>40</sup>

b. Kasus Dengan Bukti Tidak Langsung Yang Diterima

Di samping kasus sebelumnya yang ditolak baik dalam Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, juga terdapat kasus-kasus yang menerapkan pembuktian secara tidak langsung, tetapi malah diterima baik itu di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Putusan nomor 04/KPPU-I/2016 mengenai Martel motor *matic* antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor mengenai penetapan harga motor *matic* dengan kapasitas 110-125 cc diterima.

Dalam hal ini penetapan harga (*price fixing*) dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan Kartel, yaitu kartel harga. Dibandingkan dengan Pasal 11, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli mengatur lebih khusus mengenai Kartel yang dilakukan oleh para terlapor, yaitu mengenai Kartel menetapkan harga, sedangkan dalam Pasal 11, Kartel yang diatur di dalamnya lebih luas karena bukan hanya mengatur kegiatan Kartel yang bermaksud memengaruhi harga saja, tetapi juga diatur di dalamnya Kartel untuk mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan atau jasa. Dalam kasus Kartel PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor, KPPU menggunakan *circumstantial evidence* guna membuktikan kasus tersebut, dan didapati serangkuman kegiatan seperti adanya pertemuan antara kedua Presiden Direktur kedua pabrikan motor tersebut dan berlanjut dengan adanya *email* internal dari Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Manufacturing kepada bawahannya untuk mengikuti harga dari PT. Astra Honda Motor.

Analisa ekonomi perihal kenaikan harga motor Yamaha dan Honda, KPPU menilai perkembangan harga skuter matik pada dua pabrikan otomotif asal Jepang tersebut tidak wajar. Yamaha dan Honda yang memiliki *market share* besar selalu menaikkan harga motor secara beriringan. Hasil analisis harga motor skutik Honda dan Yamaha dengan menggunakan grafik menunjukkan bahwa terjadi hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2014 setelah bulan Januari 2014 juga terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan dalam harga antara merk motor Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2012 sampai dengan 2014.<sup>41</sup>

Selain itu, juga terdapat adanya bukti komunikasi antara petinggi PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yaitu Kojima San dengan petinggi PT. Astra Honda Motor yaitu Inuma yang bertemu untuk bermain golf. Hal tersebut dibantah karena kedua orang tersebut mempunyai hobi yang sama dan sama-sama berasal dari Jepang tetapi pertemuan tersebut dinilai tidak membicarakan adanya perjanjian mengenai bisnis dan semata-mata murni karena urusan golf.<sup>42</sup>

Putusan nomor 04/KPPU-I/2016 tersebut diajukan keberatan oleh kedua pelaku usaha terlapor yaitu PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT.

---

<sup>40</sup> Putusan nomor 294 K/Pdt.Sus/2012

<sup>41</sup> Putusan nomor 04/KPPU-I/2016, hlm. 408

<sup>42</sup> <https://oto.detik.com/motor/d-3262043/suka-main-golf-bareng-bos-honda-yamaha-tidak-ngomong-masalah-bisnis>, diakses pada 9 Maret 2023 pukul 22.50 WIB

Astra Honda Motor ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berkaitan dengan hal tersebut majelis menerima bukti tidak langsung dalam bukti komunikasi yang dinilai menghasilkan *concerted action* atas pertemuan yang dilakukan dua orang petinggi tersebut, adapun tindakan *concerted action* merupakan suatu tindak pidana yang direncanakan, diatur dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Melalui bukti ekonomi juga menjelaskan kesesuaian antara penetapan harga yang selalu beriringan mengenai sepeda motor *matic* 110-125 cc dengan pertemuan di lapangan golf. Pertimbangan lain majelis hakim dalam memutus perkara adalah penggunaan bukti tidak langsung merupakan suatu yang lazim dan dapat diterima dalam hukum persaingan usaha, bukti tidak langsung merupakan kategori bukti petunjuk sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo pasal 72 peraturan KPPU nomor 1 Tahun 2010.<sup>43</sup>

Hasil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diajukan kasasi oleh para terlapor ke Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung menilai dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak menyalahi hukum dalam pertimbangannya dan menolak permohonan kasasi pihak terlapor serta menguatkan putusan nomor 163/PDT.G/KPPU/2017.<sup>44</sup> Artinya, dalam perkara ini, legalitas bukti tidak langsung dapat dibenarkan dan peraturan KPPU nomor 1 Tahun 2010 mengenai penanganan perkara juga diakui. Hal ini tentunya juga menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan terjadinya perubahan sikap Majelis Hakim dalam penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU.

### **Urgensi Pembaruan Hukum Acara Persaingan Usaha Untuk Menerima Bukti Tidak Langsung.**

#### **Hakikat Bukti Tidak Langsung Dalam Mencegah Perkara Kartel**

Dengan banyaknya putusan KPPU yang menggunakan bukti tidak langsung mengenai Kartel yang ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dalam berbisnis. Hal tersebut memungkinkan ke depannya tidak ada rasa takut karena biar bagaimanapun pada saat ini bukti tidak langsung hanya dianggap sebagai *plus factors* atau bukti tambahan dan tidak boleh berdiri sendiri. Apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara diam-diam dan hanya terdapat bukti tidak langsung dari hasil analisis maka juga tidak dapat langsung didakwakan karena legalitas bukti tidak langsung seperti bukti ekonomi belum dianggap secara undang-undang dan harus juga ada bukti langsung ditambah dalam penanganan perkara Kartel di Indonesia masih menganut *rule of reason* yang membuat KPPU harus bekerja maksimal untuk membuktikan adanya dampak yang merugikan konsumen maupun negara disamping pembuktian yang bersifat limitatif oleh undang-undang.

Indonesia dapat mengambil contoh dari Organization For Economic Cooperation Development (OECD) dan negara yang tergabung di dalamnya yang sudah mengakui penggunaan bukti tidak langsung, bahkan tanpa bukti langsung melalui OECD Policy Roundtables, Prosecuting Cartels Without Direct Evidence 2006 yang menganggap bahwa penggunaan bukti tidak langsung seperti bukti

---

<sup>43</sup> Putusan nomor 163/PDT.G/KPPU/2017, hlm. 417-419

<sup>44</sup> Putusan nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, hlm. 6

ekonomi dan bukti komunikasi sudah cukup untuk memperkarakan Kartel dan tidak perlu lagi menggunakan bukti langsung. Sebagai contoh penggunaan bukti tidak langsung oleh Brazil sebagai negara anggota OECD melalui Brazil's Council for Economic Defence (CADE) dalam kasus Sao Paulo Airlines yang hanya menggunakan bukti tidak langsung, seperti bukti ekonomi *price parallelism*, pertemuan para pemimpin perusahaan, dan adanya media untuk melakukan koordinasi harga. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa penggunaan bukti tidak langsung dapat berdiri sendiri dan bukan sebagai *plus factors*.

Dengan dikuatkannya bukti tidak langsung tersebut tentunya dapat memperkecil peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang, karena biarpun mereka melakukan kegiatan mereka secara diam-diam pasti akan terdeteksi dengan pembuktian secara tidak langsung.

### **Alasan Bukti Tidak Langsung Harus Dapat Diterima Dalam Sistem Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia**

#### **a. Sistem Pembuktian Yang Limitatif**

Penolakan putusan KPPU yang menggunakan bukti tidak langsung oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung didasari karena hakim berpatokan pada alat bukti yang memang terdapat di dalam undang-undang sehingga ketika KPPU menggunakan bukti-bukti lain di luar pasal 42 Undang-Undang *a quo* tidak dapat diterima. Sistem pembuktian yang masih terbatas dinilai sangat menyulitkan KPPU dalam menangani perkara Kartel di samping KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti, menggeledah perilaku yang dicurigai, bahkan untuk melakukan pemanggilan-pemanggilan saja masih harus berkoordinasi dengan kepolisian, ditambah langkah progresif yang dilakukan KPPU dalam menggunakan bukti tidak langsung untuk mengindikasikan perkara Kartel juga banyak menuai kontra. Menurut Kondrat Wibowo, selaku anggota KPPU, kenyataan seperti ini sudahlah usang dan pembuktian oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah lagi dapat mengakomodir penyelesaian perkara Kartel secara efektif dan perlu adanya pembaruan.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, pembuktian perkara Kartel tanpa menggunakan bukti langsung sudah dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pembuktian tidak langsung dinilai sangat penting dalam penanganan perkara Kartel, walaupun bukti ekonomi juga secara substansinya memiliki sifat ambigu, tetapi jika digunakan secara bijaksana akan memberikan efek kumulatif dan bukti komunikasi dianggap lebih penting.<sup>46</sup> Di beberapa negara anggota OECD yang tidak menganut *leniency/immunity* memiliki kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung dan itu mengartikan lebih bergantung kepada penggunaan bukti tidak langsung.<sup>47</sup> Oleh karena itu, pembuktiannya tidak terpaku pada bukti-bukti langsung dan penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) secara sendirinya sudah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan untuk mengungkap perkara kartel.

#### **b. Sulitnya Mencari Alat Bukti Langsung**

<sup>45</sup> <https://youtu.be/-25IFxwf-U>, *Op Cit*, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 19.43 WIB

<sup>46</sup> OECD Policy Roundtables, *Prosecuting Cartels Without Direct Evidence*, 2006, hlm. 9-10

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.11

Perkara Kartel merupakan pelanggaran yang berat dalam hukum persaingan usaha. Kebanyakan otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai negara sangat berhati-hati dalam membuktikan Kartel karena terdapat perbedaan yang tipis dimana persaingan sehat yang berlangsung.<sup>48</sup> Situasi seperti ini membuat KPPU harus bekerja lebih keras, sebagai contoh *price parallelism* untuk menentukan harga yang dianggap sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi anggota kartel, justru dalam praktiknya karena persaingan sehat yang kompetitif yang menyebabkan *price parallelism*.<sup>49</sup>

Penggunaan bukti-bukti tidak langsung oleh KPPU didasari karena sulitnya menemukan bukti-bukti langsung dalam penanganan perkara Kartel dan oleh pelaku usaha yang terlibat juga cenderung menutup-nutupi perbuatan mereka. Dalam peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Mengenai Pedoman Pasal 5 Bukti Tidak Langsung dapat berupa bukti komunikasi yang tidak menyatakan kesepakatan dan bukti ekonomi. Oleh karena itu, bukti tidak langsung dapat mengacu pada kondisi persaingan dan kolusi sekaligus maka telah terjadi perilaku/strategi yang paralel tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian antara pelaku usaha.

Di samping sulit mencari barang bukti langsung, dalam beberapa kasus Kartel memang tidak ada bukti yang tertulis sama sekali dan mereka hanya berdasarkan perjanjian lisan, tetapi perjanjian-perjanjian tersebut juga dilakukan secara tertutup, bahkan sebagai bukti komunikasi juga tidak menggambarkan secara jelas apa yang menjadi substansi pembicaraannya. Hal ini membuat bukti ekonomi memegang peranan utama dalam fungsinya sebagai bukti tidak langsung.

#### c. Kewenangan KPPU Yang Terbatas

KPPU merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus perkara persaingan usaha termasuk Kartel, KPPU juga bersifat independen yang berdiri sendiri tanpa intervensi dari siapa pun. Di samping kewenangan KPPU yang juga merupakan lembaga *aquisi judicial* yang berhak untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha, mereka memiliki kendala yang cukup besar dalam menangani perkara Kartel. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengizinkan KPPU untuk masuk menggeledah, menyadap, menyita barang bukti, melakukan pemeriksaan setempat, dan menjatuhkan pidana bagi yang menghalangi dan menutup-nutupi yang diduga ada persaingan yang tidak sehat.

KPPU bukan merupakan lembaga yang *super power*. Padahal, dalam perkara Kartel bersifat publik dan menyangkut langsung dengan perkembangan liberasi ekonomi tetapi sayangnya KPPU tidak memiliki kekuatan politis dalam menentukan kelembagaannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, menekankan pentingnya perluasan tugas dan fungsi KPPU dalam peradilan agar dapat menjaga independensinya.<sup>50</sup> Jika menyangkut efektifitas mengenai pengawasan terhadap korporasi, maka harus dibuat seefektif mungkin dan harus memiliki kewenangan yang lebih kuat.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada 10 Mei 2023, pukul 23.59 wib

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170904130520-92-239283/apindo-minta-kewenangan-kppu-tetap-terbatas>, diakses pada 10 mei 2023, pukul 19.22 wib.

<sup>51</sup> *Ibid*

Kewenangan KPPU yang masih bersifat terbatas ini tidaklah dapat mengakomodir penanganan perkara Kartel yang bersifat tertutup. Dengan begitu, upaya untuk mencari barang bukti langsung merupakan hal yang sulit dan oleh karena itu, bukti tidak langsung merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan legalitasnya sebagai bukti yang diakui.

d. Tidak Mengakui Adanya Konsep Pengampunan (*Leniency*)

Penggunaan bukti tidak langsung dengan konsep pengampunan *leniency* merupakan hal yang saling berselarar karena memiliki tujuan yang sama untuk mencari barang bukti. Selain menggunakan bukti tidak langsung, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Uni Eropa dan lainnya yang tergabung di dalam Organization for Economic Cooperation Development (OECD) menganut sistem *leniency* yang berupa pengampunan atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang ingin bekerja sama dengan komisi untuk mengungkap perkara Kartel. Program *leniency* memberikan manfaat yang sangat besar untuk penegakan Kartel. Pemohon *leniency* akan mengakui perilakunya dalam beberapa kasus, bahkan sebelum penyelidikan dibuka, dan kemudian mengungkap apa yang dilakukan rekan konspiratornya sekali penyelidikan sedang berlangsung.<sup>52</sup> Suatu kebijakan *leniency* dikatakan efektif apabila, yang pertama terdapat satu pelaku Kartel yang memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan bahkan untuk membagi keuntungan, yang kedua bahwa pelaku tersebut memiliki informasi yang akurat mengenai dampak yang ditimbulkan dari Kartel, dan yang ketiga adanya keselarasan antara kebijakan *leniency* dengan hukuman perkara kartel yang berat.<sup>53</sup>

Amerika Serikat merupakan negara pelopor kebijakan *leniency* pada tahun 1978 dan diubah pada tahun 1993 dengan mengedepankan tiga faktor utama yang mendorong permohonan keringanan hukuman, dan faktor yang sama ini menciptakan program penegakan yang menghalangi aktivitas kartel:<sup>54</sup>

- 1) Sanksi berat.
- 2) Ketakutan yang tinggi terhadap potensi terdeteksi.
- 3) Transparansi/prediktabilitas dalam kebijakan penegakan.

Sejak revisi tahun 1993, jumlah kasus *price fixing* telah meningkat lebih dari dua puluh kali lipat yang dikumpulkan oleh DOJ meningkat dari USD 23 juta pada tahun 1993 menjadi USD 1,2 miliar pada tahun 1999. Ada juga beberapa kasus profil tinggi baru-baru ini yang melibatkan kartel harga internasional yang sangat besar yang telah menghasilkan kerugian yang sangat besar di mana mencakup *lysine*, *vitamine* dan *grafit* yang sekarang terkenal kasus Kartel Elektroda. Keberhasilan kebijakan ini di Amerika Serikat telah mendorong banyak hal lainnya yurisdiksi, termasuk Kanada, Inggris, Uni Eropa, Selandia Baru, Australia, dan lain-lain.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> OECD Policy Roundtables, *Leniency For Subsequent Applicants* 2012, hlm 153

<sup>53</sup> J.D. Jaspers, *Leniency In Exchange For Cartel Confessions*, *European Journal of Criminology*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 108-111

<sup>54</sup> OECD, *Roundtable On Challenges And Co-Ordination Of Leniency Programmes - Note By The United States* 2018, hlm. 3

<sup>55</sup> Christopher J. Ellis and Wesley W. Wilson, *Cartels, Price-Fixing, and Corporate Leniency Policy: What Doesn't Kill Us Makes Us Stronger*, *Theoretical Economics Letters*, Vol. 2 No. 5, Desember 2012, hlm. 3

Berdasarkan data terhadap kebijakan *leniency* yang baru pada 10 Agustus 1993 Amerika Serikat terdapat perubahan dalam jumlah penemuan Kartel turun dari 218 kasus sebelum adanya kebijakan *leniency* (rata-rata 25,65 per tahun) menjadi 125 kasus setelah adanya kebijakan *leniency* (rata-rata 10,64 per tahun). Kartel yang terdeteksi pada periode selanjutnya cenderung lebih luas cakupan geografisnya, Kartel yang bersifat lokal menurun dari 50 % menjadi 31 %, Kartel yang bersifat nasional meningkat dari 12 % menjadi 41 %, dan interaksi dengan perusahaan internasional meningkat dari 1 % menjadi 23 %. Perbedaan statistik tersebut terjadi karena perubahan kebijakan *leniency* 1993 yang dinyatakan lebih efektif.<sup>56</sup>

Keberadaan konsep *leniency* yang mengedepankan hukuman berat, transparansi, dan potensi terdeteksi yang tinggi merupakan hal yang sangat efektif untuk memberantas Kartel jika ditinjau dari negara Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, sayangnya kebijakan leniensi untuk memberantas Kartel tersebut tidak diakui sehingga tidak akan ada bukti-bukti autentik yang kuat dalam Kartel yang diperoleh dari pelaku usaha yang tergabung dalam Kartel. Bahkan jika dipaksakan dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini, maka perlindungan hukum dan *reward* yang didapatkan oleh pelaku usaha yang melapor tidak akan maksimal dan pastinya tidak akan ada pelaku usaha yang tertarik untuk bekerjasama dengan komisi. Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung adalah menjadi hal yang mutlak.

## KESIMPULAN

1. Penanganan perkara Kartel di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik mengingat langkah-langkah progresif yang dilakukan KPPU dalam menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) masih menjadi perdebatan antara itu adalah bukti yang sah dan bukti yang tidak sah. Terjadinya perbedaan pandangan majelis Hakim terkait penggunaan bukti tidak langsung antara putusan KPPU mengenai Kartel yang satu dengan yang lainnya menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ada secercah harapan kemungkinan bukti tidak langsung akan dapat diterima sebagai bukti yang berdiri sendiri.
2. Di Indonesia, penggunaan bukti tidak langsung ialah hanya sebatas *plus factors* yang merupakan bukti pendukung, padahal dalam penanganan perkara Kartel selalu sulit untuk mendapatkan bukti langsung yang dikarenakan kewenangan KPPU yang terbatas dan belum menganut konsep *leniency* yang digunakan negara-negara maju.

Penggunaan bukti tidak langsung juga memiliki peran yang penting dalam penanganan perkara Kartel secara preventif. Jika bukti tidak langsung memiliki kedudukan yang kuat dalam undang-undang persaingan usaha (bukan hanya sebatas perkom) maka walaupun pelaku usaha membuat perjanjian-perjanjian yang dilarang seperti penetapan harga, pembagian wilayah pasar dan apapun itu yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat pastinya akan dapat terdeteksi melalui bukti analisis ekonomi. Oleh karenanya, hukum acara persaingan usaha

---

<sup>56</sup> Nathan H. Miller, Strategic Leniency and Cartel Enforcement, *The American Economics Review*, Vol. 99, No. 3, Juni 2009, hlm. 12

dalam pembaruannya memang betul-betul harus menguatkan bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah dan berdiri sendiri mengingat di Indonesia tidak mengenal kebijakan *leniency* seperti di Amerika Serikat yang dianggap sebagai *best practice* atau upaya terbaik dalam menangani perkara Kartel.

## REFERENSI

- Ali, A., & Wiwie, H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana. Jakarta.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Army, . (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Diantha, I M P. (2015). *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Press. Denpasar.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT. Citra Adi Bakti. Bandung.
- Gie, K K. (1996). *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1998). *Bermimpi Menjadi Konglomerat. Permasalahan dan Sepak Terjangnya*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Hanifah, M. (2015). *Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*. Genta Press. Yogyakarta.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cetakan Ke-1*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Hiariej, E. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Irsan, K., & A. (2016). *Penduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata Publishing. Bekasi.
- Jariba, B A A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*. Khalifa. Jakarta.
- Lubis, A F., dkk. (2009). *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, KPPU. Jakarta.
- Makarao, T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Nadapdap, B. (2020). *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Nadir. (2015). *Hukum Persaingan Usaha (Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*. UB Press. Malang.
- Nugroho, S A. (2001). *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Papadopoulos, A S. (2010). *The International Dimension of Eu Competition Law and Policy*. Cambridge University Press. New York.
- Prasetyo, T. (2017). *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermertabat*. Setara Press. Malang.

- Prayoga, A., dkk. (2000). *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*. Proyek Elips. Jakarta
- Rasjidi, L., & Ira, T R. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rengganis, D P. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. Alumni. Bandung.
- Rosyadi, A., & Rahmat., & Ngatino. (2002). *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Shidarta., dkk. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Soebekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Hukum Pembuktian Cetakann Ke-19*. Balai Pustaka. Jakarta
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. CV Akademika Pressindo. Jakarta.
- Suardita, I K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Fakultas hukum Universitas Udayana Press. Denpasar.
- Suharsil. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sumantoro. (1986). *Hukum Ekonomi*. UI Press. Jakarta.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- W.J.S Poewadarmita. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Yani, A., & Gunawan, W. (2006). *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Rajawali Press. Jakarta.
- Huda, M. 2020, *Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung*. Jurnal Ham Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 11, No. 2.
- J, Ellis., & Christopher., & Wesley, W W. (2012) *Cartels, Price-Fixing, and Corporate Leniency Policy: What Doesn't Kill Us Makes Us Stronger*, *Theoretical Economics Letters*, Vol. 2 No. 5.
- J D, Jaspers. (2020). *Leniency in Exchange For Cartel Confessions*. *European Journal of Criminology*, Vol. 17, No. 1.
- Kurniawan. (2019). *Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Sengketa Kartel*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 34, No. 3
- Lathif, N. (2017). *Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, *Pakuan Law Review* Vol. 3 No. 1.
- Mairilia, A. (2013). *Perbandingan Komisi Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang dan Indonesia dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maria, A. (2013). *Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Keastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. *Jurnal Warta Edisi*, No. 59.
- Muttaqin, U M. (2009). *Peran KPPU Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah, Unniversitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.

- Nathan, H., & Miller, J. (2009). *Strategic Leniency and Cartel Enforcement*. *The American Economics Review*, Vol. 99, No. 3
- Sari, M A. (2020). *Upaya Pemberantasan Kartel Dengan Menggunakan Leniency Program*. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6, No. 2
- Silalahi, U. *Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 32, No. 5.
- Simanjuntak, L., dkk. (2018). *Penegakan Hukum oleh Hakim Agung Republik Indonesia dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan KPPU Yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol . 2, No . 1.
- Thamrin, R M A. (2011) *Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Inggris Ditinjau dari Penegakan Hukum Persaingan Usaha Kedua Negara*. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Yuridika, W. (2020). *Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Department Of Justice, Corporate Leniency Policy 1993.
- Het Herziene Indonesisch Reglement
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- OECD Policy Roundtables, Leniency for Subsequent Applicants 2012.
- OECD Policy Roundtables, Prosecuting Cartels Without Direct Evidence 2006.
- OECD Roundtable on challenges and co-ordination of leniency programmes-Note by the United States 2018.
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanganan Perkara
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara
- Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Pedoman Pasal 11
- Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Pedoman Pasal 5
- Putusan nomor 03/KPPU-I/2010/PN.Jkt.Pst
- Putusan nomor 05/KPPU2010/PN/Jkt.Pst.
- Putusan nomor 04/KPPU-I/2016.
- Putusan nomor 163/PDT.G/KPPU/2017.
- Putusan nomor 17/KPPU-I/2010.
- Putusan nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.
- Putusan nomor 24/KPPU/2009.
- Putusan nomor 294 K/Pdt.Sus/2012.
- Putusan nomor 582 K/Pdt.Sus/2011.
- Reglement Voor de Buitengewesten
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif> diakses pada 23 Februari 2023, Pukul 08.25 WIB
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
- <https://kppu.go.id/> diakses pada 16 Juni 2020 pukul 11.41 WIB
- <https://kppu.go.id/blog/2019/04/workshop-on-leniency-program-and-other-enforcement->

